



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BAPPEDA KOTA DENPASAR
TAHUN 2016-2021**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2017**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa sehingga Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dapat disusun. Renstra Bappeda Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan.

Rencana Strategis Bappeda Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, hal ini sesuai yang diisyaratkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa semua Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra (Rencana Strategis).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Bappeda Kota Denpasar. Dokumen Renstra Bappeda Kota Denpasar yang sudah tersusun diharapkan dapat menjadi dasar di dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Kota Denpasar. Selanjutnya untuk penyempurnaan berbagai keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam laporan ini, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan.

Denpasar, April 2018
Kepala Bappeda Kota Denpasar

Drs.Ida Bagus Subrata, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591231 198610 1 029



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	4
I.3 Maksud dan Tujuan	5
I.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
I.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
II.2 Sumberdaya Bappeda Kota Denpasar	22
II.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Denpasar	25
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	32
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Denpasar	32
III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	34
III.3 Telaahan Renstra K/L	40
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis	41
III.5 Penentuan Isu-isu Strategis	43
BAB IV TUJUAN, SASARAN.....	53
IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Denpasar ...	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
V.1 Strategi dan Arah Kebijakan	55



BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	59
	VI.1 Rencana Program	59
	VI.2 Rencana Kegiatan	61
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	71
	VII.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	71
BAB VII	PENUTUP	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	3
Tabel 2.1	Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Bappeda Kota Denpasar Tahun 2017	22
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian pada Bappeda Kota Denpasar menurut golongan Tahun 2017	23
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian pada Bappeda Kota Denpasar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017	23
Tabel 2.4	Perlengkapan Bappeda Kota Denpasar	24
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda	28
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda	29
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda	54
Tabel 5.1	Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan	57
Tabel 6.1	Rencana Progam Kegiatan dan Pendanaan Bappeda	64
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Bappeda Kota Denpasar	21
----------	---	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Pembangunan Kota Denpasar sesuai dengan harapan seluruh unsur masyarakat tidak bisa lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu.

Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan Pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahap awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah karena didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta pilihan cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar sebagai salah satu instansi pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan. Sebagai Lembaga teknis daerah Bappeda diposisikan sebagai institusi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah, membantu Walikota Denpasar dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan system perencanaan pembangunan nasional, yaitu : a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin



terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan; e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Bappeda Kota Denpasar harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Mengacu pada landasan diatas, pelaksanaan tugas Bappeda mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, Yaitu peran sebagai :

1. **Pengambil kebijakan/keputusan**, menentukan kebijakan dan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan disusun berikut perkiraan anggarannya.
2. **Think thank**, melakukan kajian/telahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya.
3. **Koordinator**, melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya seperti koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama instansi terkait; serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.
4. **Administrator**, pengelolaan dokumen perencanaan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi.



Tabel. 1.1			
PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR			
Pengambil Kebijakan/Keputusan	Think Tank	Koordinator	Administrator
Penjabaran : 1. Perencanaan : penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, pendek/tahunan. 2. Penganggaran : penyusunan alokasi pendanaan sebagai bahan penyusunan RAPBD bersama dengan BPKAD 3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.	Penjabaran : 1. Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya. 2. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.	Penjabaran : 1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan. 2. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana pembangunan bersama. 3. Koordinasi kegiatan strategi sesuai penugasan	Penjabaran : 1. Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri 2. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan 3. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi

Untuk mewujudkan visi dan misi pimpinan daerah yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rencana strategis PD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan hal tersebut Bappeda Kota Denpasar sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra untuk 5 (lima) Tahun kedepan yaitu periode Tahun 2016-2021 yang memuat



tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan penunjang yaitu perencanaan pembangunan daerah ;

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar 2016–2021 adalah :

- a. Undang–Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar;
- b. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD Semesta Berencana serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD.
- g. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025;
- h. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- i. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah Dan Rumah Sakit umum Daerah;



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RENSTRA Bappeda Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah :

1. Merumuskan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Bappeda Kota Denpasar dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Tahun 2016-2021;
2. Menetapkan Program dan Kegiatan Bappeda Kota Denpasar yang akan dilakukan serta target kinerja dalam kurun waktu 2016-2021;
3. Sebagai pedoman penyusunan Renja Bappeda Kota Denpasar dalam kurun waktu 2016-2021;
4. Sebagai alat ukur kinerja dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Bappeda Kota Denpasar.

Tujuan penyusunan RENSTRA Bappeda Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan kedepan yang terarah dan terukur.
2. Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan dalam perencanaan tahunan Bappeda selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Bappeda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Bappeda.
5. Sebagai acuan dalam menyusun Program dan kegiatan tahunan yang lebih terarah dan terukur.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan penulisan serta sistematika.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA DENPASAR

Pada bab ini berisi mengenai Kondisi umum BAPPEDA Kota Denpasar memuat struktur organisasi, tugas, fungsi dan struktur BAPPEDA Kota Denpasar, keadaan pegawai, sarana prasarana dan pembiayaannya serta dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi mengenai identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar. Memuat Isu-isu strategis yang diinginkan 5 (lima) Tahun ke depan.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini berisi mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Denpasar.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi mengenai Strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Denpasar.



BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini berisi mengenai rencana program dan kegiatan serta Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Denpasar.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini berisi mengenai kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Denpasar

BAB VIII : PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran/rekomendasi dari laporan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Denpasar.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Bappeda Kota Denpasar dalam konteks penyusunan Rencana Strategis diperlukan didalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang dalam hal ini adalah terkait dengan kelembagaan dari Bappeda Kota Denpasar, sumberdaya yang dimiliki yaitu kondisi kepegawaian, serta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Denpasar, serta tantangan dan kinerja pelayanan yang dilaksanakan dalam upaya untuk mengembangkan pelayanan Bappeda Kota Denpasar.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bappeda Kota Denpasar merupakan unsur perencanaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pengendalian serta evaluasi program pembangunan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- Membuat perumusan kebijakan teknis bidang tata usaha, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- Menyusun pedoman teknis perencanaan pembangunan, kriteria teknis, norma standar, prosedur dan manual.



- Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program perencanaan pembangunan.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah, Dan Rumah Sakit Umum Daerah, Bappeda Kota Denpasar dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari unsur :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Sub Bidang Data dan Pelaporan
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Sub Bidang Pengembangan SDM , Sub Bidang Pengembangan Kesra
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari Sub Bidang Perdagangan Perindustrian dan Koperasi, Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, Sub Bidang Lingkungan hidup Pertanian dan Perikanan
6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari Sub Bidang PU Penataan Ruang dan Pertanahan, Sub Bidang Perumahan Pemukiman dan Perhubungan, Sub Bidang Kominfo dan Kecamatan



Adapun tugas dan fungsi masing-masing adalah :

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. menetapkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan rencana strategis Walikota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membuat perumusan kebijakan teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
- g. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama instansi terkait dibawah koordinasi Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. membangun kerja sama pembangunan dengan pihak lain, baik dengan pemerintah, swasta, maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas:



- i. mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris mempunyai tugas :

- a menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan pelayanan



administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target tercapai;

- f mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g mengoordinasikan penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
- h melaksanakan urusan Perencanaan, Data dan Informasi sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i mengoreksi laporan kegiatan dan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- j melaksanakan urusan kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- k melaksanakan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l melaksanakan urusan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
- m mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- n membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- o melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas :

- a menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan rencana program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk perencanaan pembangunan daerah;
- f merumuskan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelanaran pelaksanaan tugas;
- h melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;



- i melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- j mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- l menyusun petunjuk teknis tentang evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai aturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- m melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai aturan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
- n mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- o membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- p melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas :

- a menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan rencana program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d menyetujui pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD) Kota Denpasar, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f mengoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
- g mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD) Kota Denpasar, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD Semesta Berencana, RKPD dan APBD Kota Denpasar, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari tumpang tindih;



- j mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementrian/Lembaga, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari tumpang tindih;
- k mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
- l mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pembangunan;
- m mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas SDM;
- n melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar sesuai dengan rencana;
- o melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
- p mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- q membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- r melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam berdasarkan rencana program Badan Perencanaan Pembangunan Daerahserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD) Kota Denpasar, Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f mengoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
- g mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD) Kota Denpasar, Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD dan APBD Kota



Denpasar, Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- i mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari tumpang tindih;
- j mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari tumpang tindih;
- k mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
- l mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pembangunan;
- m mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas SDM;
- n melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan;
- o melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- p mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- q membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan



r melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas:

- a menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berdasarkan rencana program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD) Kota Denpasar, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f mengoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
- g mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD) Kota Denpasar, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;




- h mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD dan APBD Kota Denpasar, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari tumpang tindih;
- j mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementrian/Lembaga, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari tumpang tindih;
- k mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
- l mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pembangunan;
- m mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas SDM;
- n melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan;
- o melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- p mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- q membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan



secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
r melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Struktur Organisasi Bappeda Kota Denpasar secara detail dapat dilihat pada Diagram 2 berikut ini.





2.2. SUMBERDAYA BAPPEDA KOTA DENPASAR

A. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai BAPPEDA Kota Denpasar tercatat sebanyak 34 orang. Kondisi pegawai berdasarkan posisi jabatan, golongan dan pendidikan secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di BAPPEDA Kota Denpasar

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
A. Pejabat Struktural			
Kepala (Eselon II/a)	1 orang	-	1 orang
Sekretaris (Eselon III/a)	1 orang	-	1 orang
Kepala Bidang (Eselon III/a)	1 orang	3 orang	4 orang
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	3 orang	-	3 orang
Kepala Sub Bidang (Eselon IV/a)	5 orang	7 orang	12 orang
B. Pejabat Fungsional Tertentu			
Pejabat Fungsional Peneliti	-	-	-
Pejabat Fungsional Perencana	-	-	-
Pejabat Fungsional Arsiparis	-	-	-
Pejabat Fungsional Pustakawan	-	-	-
C. Staf Fungsional Umum			
Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang	-	1 orang
Pembina Tingkat I (IV/b)	1 orang	-	1 orang
Pembina (IV/a)	3 orang	4 orang	7 orang
Penata Tk. I (III/d)	6 orang	5 orang	11 orang
Penata (III/c)	1 orang	1 orang	2 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	1 orang	2 orang	3 orang
Penata Muda (III/a)	-	-	-
Pengatur Tk. I (II/d)	-	1 orang	1 orang
Pengatur (II/c)	4 orang	2 orang	6 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	1 orang	1 orang
Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
Juru (I/c)	1 orang	-	1 orang
Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
Juru Muda (I/a)	-	-	-

Sumber : Bappeda Kota Denpasar

Apabila dikelompokkan berdasarkan golongan, maka kondisi kepegawaian pada BAPPEDA Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian pada BAPPEDA Kota Denpasar menurut golongan**

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang	-	1 orang
Pembina Tk. I (IV/b)	1 orang	-	1 orang
Pembina (IV/a)	3 orang	4 orang	7 orang
Penata Tk. I (III/d)	6 orang	5 orang	11 orang
Penata (III/c)	1 orang	1 orang	2 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	1 orang	2 orang	3 orang
Penata Muda (III/a)	-	-	-
Pengatur Tk. I (II/d)	-	1 orang	1 orang
Pengatur (II/c)	4 orang	2 orang	6 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	1 orang	1 orang
Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
Juru (I/c)	1 orang	-	1 orang
Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
Juru Muda (I/a)	-	-	-

Sumber : Bappeda Kota Denpasar

Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada BAPPEDA Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian pada BAPPEDA Kota Denpasar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana S2	4 orang	3 orang	7 orang
Sarjana S1	9 orang	9 orang	18 orang
Diploma IV	-	-	-
Diploma III/SM (DIII/SM)	-	1 orang	1 orang
SLTA	4 orang	3 orang	7 orang
SLTP	-	-	-
SD	1 orang	-	1 orang

Sumber : Bappeda Kota Denpasar

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi personalia BAPPEDA Kota Denpasar didominasi oleh kualifikasi pendidikan S1 (18 orang atau 50,00%), kemudian diikuti oleh pendidikan S2 (7 orang atau 20,59%), SLTA (7 orang atau 20,59%), Diploma III/SM (1 orang atau 2,94%)



dan SD (1 orang atau 2,94%). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi personalia BAPPEDA Kota Denpasar cukup memadai.

B. Kondisi Sarana Prasarana

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja.

Tabel 2.4. Perlengkapan Bappeda Kota Denpasar

Perlengkapan Bappeda Kota Denpasar Tahun 2017		
No	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil	9
2	Sepeda Motor	29
3	Meja Kerja	43
4	Kursi Kerja	63
5	Meja Rapat	12
6	Kursi Rapat	47
7	Meja Tamu	5
8	Kursi Tamu	5
9	Komputer	51
10	Laptop	30
9	Printer	43
10	UPS	11
11	Overhead Projector	1
12	Server Komputer	3
14	Handycame	-
15	Kamera/Tustel	8
16	Mesin Ketik	-
17	AC	21
18	Brankas	3
19	Filling Kabinet	11
20	Lemari Besi	-
21	Perkakas Bengkel Service	-
22	Lemari Kayu	8
23	Rak Kayu	9



24	Telepon PABX	15
25	Faximile	1
Total		428

Sumber Data : SIMDA Barang Milik Daerah Bappeda Kota Denpasar

Peralatan komputer sebagian besar telah tersambung dalam jaringan *Local Area Network* (LAN). Disamping itu tersedia juga sarana telekomunikasi, baik telepon dan *faximile* yang memadai, demikian pula dengan akses internet.

2.3. KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA DENPASAR

Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proses yang paling penting adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, regional dan nasional.

Didalam kaitannya dengan proses pembangunan nasional untuk perencanaan pembangunan yang dituangkan didalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk perencanaan tersebut adalah masyarakat karena pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Denpasar, kinerja yang telah dihasilkan secara umum adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar seperti Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar. Disamping itu capain kinerja lainnya yang merupakan pendukung perencanaan antara lain : Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar, Buku Denpasar Membangun, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan.

2.3.1 Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pada tahun yang bersangkutan tersebut memuat sasaran beserta indikator-indikator yang ingin dicapai. Indikator kegiatan tersebut meliputi input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil).

Tahap Evaluasi Kinerja merupakan tahap akhir dalam pengukuran kinerja, tahap ini dimulai dari menghitung nilai capaian dari pelaksanaan semua kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kebijakan yang didasarkan atas nilai capaian kegiatan, sedangkan pengukuran evaluasi kinerja Bappeda Kota Denpasar sampai tahun 2015 hanya sampai pada hasil (out come) saja



mengingat untuk mengukur benefit dan impact memerlukan waktu yang relatif lebih lama dan memerlukan penelitian.

2.3.2 Analisis Pencapaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Denpasar Tahun 2017 memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda Kota Denpasar yang memuat antara lain pencapaian sasaran dan indikator kinerja. Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2017 sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Walikota Denpasar yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Bappeda Kota Denpasar telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Dari hasil analisis pencapaian kinerja pada Bappeda Kota Denpasar Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa dari 7 indikator kinerja sampai dengan Tahun 2017 Capaian Kinerja Bappeda Kota Denpasar adalah sangat memuaskan dengan persentase mencapai 100%. Berdasarkan hasil pengukuran atas sasaran dan indikator tersebut, maka pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran dapat dilihat dalam Tabel T.C 23 sebagai berikut :



TABEL 2.5
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA
KOTA DENPASAR

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)	(22)	(23)	(23)	(24)
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat Keselarasan RPJMD dengan RKPD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,93	100%	100%	100%	100%	87,93
2	Tingkat Keselarasan RPJMD dengan Renstra	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Keselarasan RKPD dengan Renja	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat Aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen Penganggaran	-	-	-	90%	90%	90%	90%	90%	84,23	84,4	85,52	85,32	85,97	93,59	93,78	95,02	94,80	95,52
5	Prosentase ketersediaan dokumen kajian teknis	-	-	-	(100%) 8 dok kajian teknis	(100%) 8 dok kajian teknis	(100%) 8 dok kajian teknis	(100%) 8 dok kajian teknis	(100%) 8 dok kajian teknis	(100%) 8 dok kajian teknis	(100%) 8 dok kajian teknis	(100%) 8 dok kajian teknis	(100%) 8 dok kajian teknis	(100%) 7 dok kajian teknis	100%	100%	100%	100%	87,50%
6	Prosentase ketersediaan dokumen informasi pembangunan	-	-	-	(100%) 28 dok informasi perencanaan pembangunan	(100%) 28 dok informasi perencanaan pembangunan	(100%) 28 dok informasi perencanaan pembangunan	(100%) 28 dok informasi perencanaan pembangunan	(100%) 28 dok informasi perencanaan pembangunan	(100%) 28 dok informasi perencanaan pembangunan	(100%) 28 dok informasi perencanaan pembangunan	(100%) 28 dok informasi perencanaan pembangunan	(100%) 28 dok informasi perencanaan pembangunan	(100%) 28 dok informasi perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase terlaksananya pengendalian atas pelaksanaan program-program pembangunan sebagaimana telah ditetapkan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



TABEL 2.6
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BAPPEDA
KOTA DENPASAR

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi anggaran pada Tahun ke -						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke -						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Belanja Langsung	5.960.568.068	6.736.614.905	8.874.331.930	10.183.949.350	8.614.874.057	7.419.871.600	5.460.555.496	6.113.270.789	7.825.813.020	8.752.145.094	7.134.292.913	6.181.934.035	91,61%	90,75%	88,18%	85,94%	82,81%	83,32%	7.965.034.985	6.911.335.225
Belanja Tidak Langsung	3.157.001.000	3.517.573.000	3.599.136.200	3.797.500.894	4.307.147.800	4.861.338.500	2.925.729.905	3.325.913.329	3.531.369.367	3.626.340.610	3.820.727.288	4.635.795.095	92,67%	94,55%	98,12%	95,49%	88,71%	95,36%	3.873.282.899	3.644.312.599
Total Belanja Langsung dan Tidak Langsung	9.117.569.068	10.254.187.905	12.473.468.130	13.981.450.244	12.922.021.857	12.281.210.100	8.386.285.401	9.439.184.118	11.357.182.387	12.378.485.704	10.955.020.201	10.817.729.130	91,98%	92,05%	91,05%	88,54%	84,78%	88,08%	11.838.317.884	10.555.647.824



Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada BAPPEDA Kota Denpasar dari Tahun 2010-2015 menunjukkan beberapa perubahan fluktuatif terutama didalam realisasi keuangan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa realisasi paling tinggi pada Tahun 2011. Fluktuasi target dan capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena terjadi ketidakefektifan didalam realisasi keuangan yang disebabkan karena masih terdapatnya efisiensi anggaran akibat dari tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan, terdapat sisa lelang dari komponen pihak ke-3 akibat penawaran yang lebih rendah dari pagu awal, serta penyesuaian dengan Standar Harga Barang dan Jasa maupun Analisis Standar Belanja. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi optimasi pelaksanaan anggaran dan belanja

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BAPPEDA Kota Denpasar dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan untuk menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah adalah :

1. Keterbatasan sumberdaya dalam perencanaan maupun pengendalian pembangunan;
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
3. Perubahan peraturan perundangan;
4. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi antar Perangkat Daerah;
5. Kebutuhan perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif dan saling terintegrasi;



Beberapa hal yang menjadi peluang bagi BAPPEDA Kota Denpasar dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain :

1. Terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017
2. Komitmen Perangkat Daerah lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari Perangkat Daerah lain
3. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang kegiatan perencanaan dan pengendalian
5. Adanya kebijakan penilaian kinerja instansi yang memasukkan unsur perencanaan dan pengendalian
6. Perkembangan teknologi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Denpasar. Konteks perumusan isu strategis BAPPEDA Kota Denpasar akan meliputi beberapa hal diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota, Telaahan terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sampai dengan tujuan akhir didalam konteks laporan adalah melakukan Penentuan Isu-isu Strategis BAPPEDA Kota Denpasar.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEDA KOTA DENPASAR

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih



baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kota Denpasar yang membantu Walikota Denpasar dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota Denpasar dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;



8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

1.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana, Visi Pembangunan Kota Denpasar yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-2021), yaitu:

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”

Denpasar kreatif adalah "Denpasar kota hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif, inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan,



ketertiban, dan.keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 -2021 yang menekankan wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu:“**Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi *Tri Hita Karana***”. Kota Budaya yang dimaksudkan dalam RPJPD adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah *Tri Hita Karana*, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 – 2021, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi *Tri Hita Karana*. Sesuai dengan



arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*.

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, dengan Misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi 1, yaitu: Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan arahan Misi 1 RPJPD yaitu : Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman Agama adalah memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dan budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan.
2. Misi 2, yaitu: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan Misi 2 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara



menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sarna bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

3. Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*), sesuai dengan Misi 3 RPJPD yaitu: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.
4. Misi 4, yaitu: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Misi 2 RPJPD yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
5. Misi 5, yaitu : Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*, sesuai dengan Misi 4 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusif adalah, memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal (daerah, nasional dan internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah dalam menunjang program-program pembangunan sangat tergantung dan pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap faktor keamanan, kondisi ini bisa dibangun secara sinergis dengan seluruh



stakeholders (Desa Pakraman, Poltabes, dunia usaha masyarakat dan pemerintah) dengan membangun sebuah sistem yang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan penanganan masalah-masalah keamanan dan ketertiban.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar tahun 2005-2025 untuk RPJMD Semesta Berencana ke 3 ditujukan untuk: (1) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif dengan mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaan pemanfaatan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju. Pada kondisi seperti ini, kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting, pemerintah hanya memfasilitasi ketentuan-ketentuan masyarakat yang mengarah pada kemajuan, berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan akan terus tercipta melalui peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin menemui titik temu yang signifikan. (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatan daya saling dan penguasaan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta menyumbangkan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasa bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang adi luhung.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar periode RPJMD Semesta Berencana Ke-3 ini selain harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 juga harus mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yang dimuat dalam



RPJMN 2015-2019. Adapun keterkaitan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016- 2021 dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Misi 1, yaitu : Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa.
2. Misi 2, yaitu : Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
3. Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*), sesuai dengan Cita 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dan Cita 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
4. Misi 4, yaitu: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; dan Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
5. Misi 5, yaitu : Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana* sesuai dengan Cita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, dan Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Terhadap kelima Misi Kota Denpasar tersebut di atas, maka BAPPEDA Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian, berperan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif melalui:



1. Optimalisasi sinergitas perencanaan pembangunan dan meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah.
2. Peningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan
3. Penyediaan data yang aktual dan valid sebagai bahan perencanaan dan meningkatkan informasi yang dapat diakses public.

Terhadap Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 tersebut di atas, maka BAPPEDA Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian, berkewajiban mendorong, mengarahkan dan sekaligus mengawal pelaksanaan pembangunan daerah guna pencapaian kondisi yang diinginkan.

1.3. TELAAHAN RENSTRA K/L

Permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- Minimnya data dan tidak tertibnya laporan Perangkat Daerah akan sangat berdampak pada ketetapan waktu dalam proses dan penetapan dokumen perencanaan.
- Kemampuan dalam perumusan Kebijakan teknis perencanaan pembangunan Kota Denpasar masih belum maksimal.
- Kerjasama dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel masih lemah.
- Data base yang belum akurat dan terstruktur sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan.
- Bappeda tupoksinya mengkoordinasikan program kegiatan Perangkat Daerah, dilain pihak petugas perencana di Perangkat Daerah belum maksimal sehingga berdampak pada kinerja Bappeda sendiri.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang



dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

1.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Denpasar baru mengakomodir sebagian kecil pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang pada 20 (dua puluh) tahun ke depan, sehingga masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan lahannya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar telah ditetapkan dengan Perda Kota Denpasar Nomor : 7 Tahun 2011

Dalam persiapan merumuskan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, BAPPEDA sebagai Sekretariat dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Denpasar melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi teknis pendukung dan pemanfaat Rencana Tata Ruang Wilayah terkait dengan penyusunan program dan penyusunan dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Dengan adanya BKPRD permasalahan dan solusi dalam penyelenggaraan penataan ruang dapat dikoordinasikan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehubungan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seringkali menimbulkan dampak-dampak dan permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan selama beberapa dekade ini cukup menjadi perhatian di beberapa negara termasuk di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya pembangunan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Efek dari degradasi lingkungan ini berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa mendatang. Semakin meluas dan semakin kompleksnya pembangunan berkelanjutan cenderung terjadi permasalahan dalam lingkungan hidup, ditengarai diantaranya karena bermula dari perencanaan pembangunan yang tidak seimbang antara



pertumbuhan ekonomi ketimbang ekologi, sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini terjadi krisis lingkungan berupa bencana lingkungan, peningkatan laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan. Sebagai akibatnya, biaya (*cost*) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (*benefit*) ekonomi yang diperoleh. Berbagai permasalahan sosial ekonomi juga menyertai permasalahan lingkungan hidup seperti disparitas ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien, perlu adanya instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut dengan KLHS). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Selanjutnya ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas ke dalam penyusunan atau evaluasi: a).Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; b). Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pasal 2 menyebutkan: “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD Semesta Berencana, dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup”.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh rencana dan/atau program terhadap lingkungan hidup

Penyusunan KLHS RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar bertujuan memberikan kontribusi perbaikan materi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar meliputi (pasal 3 Permendagri No. 67 tahun 2012):

- a. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana dan Renstra SKPD.
- b. Meningkatkan kualitas RPJMD Semesta Berencana dan Renstra SKPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak



diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dirumuskan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah :

1. Sinergitas perencanaan pembangunan belum optimal
2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program
3. Belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel.

Sebelum menentukan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Denpasar, maka dilaksanakan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Tugas Pokok dan Fungsi.

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan kota Denpasar dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.



Sumber Daya Manusia Aparatur.

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan.
4. Optimalisasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

a. Analisis Internal dan Eksternal

Analisis Lingkungan Internal

KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Tugas Pokok dan Fungsi a. Sebagai Lembaga Teknis yang membantu Walikota dalam merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan, pendataan, monitoring dan evaluasi pembangunan. b. Menyusun Renstra Badan, melaksanakan manajemen organisasi, dan pembinaan pegawai. c. Mengadakan kerjasama	1. Tugas Pokok dan Fungsi a. Mekanisme perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, kerjasama pembangunan, penelitian dan pengembangan belum terbangun secara konsisten. b. Koordinasi perencanaan pembangunan, pengukuran tingkat keberhasilan masih lemah. c. Persepsi terhadap proses perencanaan



<p>penelitian dan mengkoordinasikan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan.</p> <p>2. Sumber Daya Manusia Aparatur.</p> <p>a. Dari sisi pendidikan sudah cukup memadai dan masih relatif dapat dikembangkan pengetahuannya ke jenjang lebih tinggi.</p> <p>b. Dari sisi pengalaman kerja sebagian telah berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih dari 5 (lima) tahun.</p> <p>3. Sarana dan Prasarana.</p> <p>a. Program software yang ada masih dapat dikembangkan untuk proses perencanaan, informasi, dan pembangunan.</p> <p>b. Meja, kursi dan ruangan yang ada sekarang ini masih cukup baik kondisinya.</p>	<p>pembangunan masih belum sama dan merata diantara staf.</p> <p>d. Job discription yang masih belum dapat dilaksanakan secara penuh.</p> <p>e. Pengaturan dan Penyimpanan hasil perencanaan masih belum terpola.</p> <p>2. Sumber Daya Manusia Aparatur.</p> <p>a. Belum memiliki staf yang sesuai dengan tuntutan bidang keahlian.</p> <p>b. Beberapa staf masih berada pada posisi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>c. Dari sisi jumlah SDM masih belum memenuhi standar untuk melakukan tupoksi tersebut di atas.</p> <p>3. Sarana dan Prasarana.</p> <p>a. Belum adanya Sistem manajemen pengelolaan kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI).</p> <p>b. Bangunan masih dipakai bersama, Luas dan jumlah ruangan masih belum mencukupi</p>
---	--



Analisis Lingkungan Eksternal

KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>1. Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>a. Adanya peluang lebih besar dalam melakukan inovatif terkait dengan pelaksanaan tugas.</p> <p>b. Kontrol masyarakat terhadap pembangunan sudah sangat terbuka.</p> <p>2. Sumber Daya Manusia Aparatur.</p> <p>a. Adanya sumber daya manusia yang dapat direkrutmen sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.</p> <p>b. Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, kursus keahlian dan keprofesionalan.</p> <p>3. Sarana dan Prasarana.</p> <p>a. Adanya beberapa sumber dana diluar APBD Kota untuk pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kemampuan di bidang perencanaan pembangunan.</p> <p>b. Adanya dana pemeliharaan kendaraan operasional yang dapat dioptimalkan.</p>	<p>1. Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>a. Adanya perubahan-perubahan aturan dari pemerintah atasan yang berpengaruh terhadap mekanisme kerja.</p> <p>b. Masih banyaknya permasalahan yang belum dapat dikoordinasikan secara baik, sehingga penanganan masih banyak memerlukan waktu.</p> <p>c. Akses kepada pucuk pimpinan masih belum sama antar Dinas/Instansi menyebabkan arus informasi terputus-putus.</p> <p>2. Sumber Daya Manusia Aparatur.</p> <p>a. Adanya rekrutmen staf yang masuk ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah belum sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan.</p> <p>b. Pemindahan staf yang telah terbina ke tempat tugas lain yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>3. Sarana dan Prasarana.</p> <p>a. Kebijakan untuk tidak menambahkan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan yang semakin bertambah dan kompleks.</p> <p>b. Pembangunan kantor untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.</p>



Analisis Internal dan Eksternal

KEKUATAN – PELUANG

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Adanya peluang lebih besar dalam melakukan inovatif terkait dengan pelaksanaan tugas, maka sebagai Lembaga Teknis melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah, membantu Walikota Denpasar dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, dapat dilakukan :

- a. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitas.
- b. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor, memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota Denpasar dan strategis.
- c. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan agar sesuai dengan Visi dan Misi.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dengan adanya SDM yang cukup lama bekerja dengan tingkat pendidikan yang memadai, maka hal-hal yang dapat ditempuh adalah meningkatkan profesionalisme dengan jalan :

- a. Memberikan kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan, kursus dan pelatihan.
- b. Menyusun kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan.

3. Sarana dan Prasarana.

Dari sisi teknologi, dengan software dan hardware yang dimiliki, serta kemungkinan untuk pengembangannya, maka langkah yang ditempuh adalah:



- a. Mengembangkan Teknologi Informasi dan GIS dalam mendukung data base yang lebih baik dalam menunjang perencanaan dan monitoring evaluasi.
- b. Mengembangkan perangkat keras dan kelengkapannya Dalam Mendukung Teknologi Informasi dan GIS.

Dari sisi sarana mobilitas dan perlengkapan lainnya yang dimiliki masih cukup baik, maka hal-hal yang dapat dilakukan adalah :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sesuai dengan tuntutan tugas.
- b. Menyusun daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

KEKUATAN – ANCAMAN.

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

- a. Memanfaatkan inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi.
- b. Memanfaatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
- c. Memanfaatkan hasil koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
- d. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas perencanaan.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur.

- a. Memanfaatkan hasil mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan, dan magang untuk meningkatkan keahlian dalam bidang tugas.
- b. Memanfaatkan kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk menumbuhkembangkan profesionalisme aparatur dan seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.



3. Sarana dan Prasarana.

- a. Mengoptimalkan TI dan GIS dalam mendukung perencanaan dan evaluasi.
- b. Mengoptimalkan perangkat keras dan kelengkapannya Dalam Mendukung TI dan GIS.
- c. Memanfaatkan daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

KELEMAHAN – PELUANG.

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

- a. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur.
- b. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pembangunan.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur.

- a. Memanfaatkan hasil mengikuti pendidikan lanjutan, kursus dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur.
- b. Memanfaatkan hasil kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk menumbuhkembangkan profesionalisme aparatur dan seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

3. Sarana dan Prasarana.

- a. Mengoptimalkan TI dan GIS, serta perangkat keras dalam mendukung manajemen pengelolaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
- b. Mengajukan permohonan pembangunan kantor baru untuk memenuhi standard kelayakan kerja.



KELEMAHAN – ANCAMAN.

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

- a. Memanfaatkan inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/ fasilitasi untuk mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi, tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, dan tuntutan masyarakat.
- b. Memanfaatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan dalam mengantisipasi dinamika perubahan.
- c. Memanfaatkan hasil peningkatan koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur.

- a. Memanfaatkan kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
- b. Meningkatkan kemampuan aparatur yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sarana dan Prasarana.

- a. Memanfaatkan daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
- b. Memanfaatkan ruangan yang ada untuk penambahan ruangan agar memenuhi standard kelayakan kerja.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, asumsi yang dapat diambil sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan BAPPEDA adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

- a. Terwujudnya responsibility dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



- b. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
- c. Terwujudnya *Strategic vision* dalam pengembangan sumber daya aparatur yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan perubahan pembangunan.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur.

- a. Terpenuhinya sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda
- b. Terbukanya akses untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur baik melalui Diklat maupun kursus-kursus untuk meningkatkan profesionalisme.
- c. Terbangunnya akuntabilitas para aparatur Bappeda.

3. Sarana dan Prasarana.

- a. Tersusunnya perencanaan yang berbasis Informasi Teknologi.
- b. Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan validasi data yang dibutuhkan.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Tersedianya mobilitas yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Denpasar dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappeda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Tujuan Bappeda Kota Denpasar dirumuskan sebagai berikut :
“ Terwujudnya Perencanaan yang Andal “

Tujuan tersebut didukung oleh 4 (empat) faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan sarana dan prasarana kerja.

1.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA KOTA DENPASAR

TUJUAN

“ Terwujudnya Perencanaan yang Andal “

SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dalam sasaran dirancang indicator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan



rencana tingkat capaian (target dari masing-masing indicator dari program dan kegiatan). Secara rinci sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda
Kota Denpasar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-					
				5	6	7	8	9	10
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya Perencanaan yang Andal	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	100	100	100	100	100	100
			Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100	100	100	100	100	100
			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100	100	100
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100	100	100	100	100	100
			Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	50	0	80	90	100	0



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, diperlukan suatu strategi. Strategi pada hakekatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, prinsip-prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal-sinyal penting dalam menyusun program dan kegiatan.

STRATEGI :

1. Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas.
2. Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya.
3. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan good governance.
4. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur.
5. Melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam bidang Norma Standar Pelayanan Minimal sebagai bagian dari operasional



perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan.

ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan umum Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain:

- (1) Meningkatkan kualitas aparatur, meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat, membuat perencanaan pembangunan yang aspiratif, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor.
- (2) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan.
 - b. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.
- (3) Meningkatkan daya guna produk perencanaan dan evaluasi pembangunan meliputi:
 - a. Peningkatan daya dukung terhadap mekanisme dan penyusunan produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
 - b. Peningkatan mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu.
- (4) Mengembangkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan meliputi:
 - a. Peningkatan daya dukung terhadap sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel sebagai basis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
 - b. Penyediaan data dan informasi sebagai basis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
 - c. Peningkatan sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan		
MISI II : Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur.	Sasaran 3 : Mengentaskan kemiskinan	Strategi dan Arah Kebijakan 4 : Meningkatkan penanganan kemiskinan secara terpadu melalui peningkatan pelayanan dasar rakyat sandang, pangan dan papan
	Sasaran 9 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Strategi dan Arah Kebijakan ke 12 : Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan menunjang pembangunan kota denpasar
MISI III : Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement)		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Sasaran 10 : Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Strategi dan Arah Kebijakan ke 13 : Meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengembangkan etika moral
		Strategi dan Arah Kebijakan ke 14 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki wawasan profesionalisme keahlian, keterampilan dan sikap mental pengawasan



MISI IV : Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat kota denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 4 : Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat kota denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	Sasaran 15 : Meningkatkan pariwisata berbasis budaya	Strategi dan Arah Kebijakan 22 : Mengembangkan fasilitas pengelolaan industri kepariwisataan dengan mengembangkan koordinasi dengan pihak-pihak komponen pariwisata sebagai sektor unggulan sehingga mampu memberdayakan perekonomian rakyat dalam rangka mewujudkan perekonomian kerakyatan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM

Berdasarkan masalah dan tantangan Kota Denpasar yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2016–2021, disusun prioritas pembangunan, sasaran, pokok–pokok arah kebijakan pembangunan dan program-program pembangunan Kota Denpasar tahun 2016–2021. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maka rencana program meliputi :

A. Program Perencanaan

1. Program Pengembangan data/informasi

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya data/informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan.

2. Program Kerjasama Pembangunan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi antar satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program ini bertujuan untuk menata wilayah agar dapat bermanfaat maksimal untuk kepentingan masyarakat Kota Denpasar.

4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penataan wilayah perkotaan yang terintegrasi serta untuk menanggulangi permasalahan perkotaan yang kompleks.

5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga perencanaan yang mampu merencanakan pembangunan daerah dengan professional, guna mengatasi permasalahan daerah secara terintegrasi.

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.



7. Program Perencanaan pembangunan ekonomi

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kemiskinan dan ketersediaan pangan daerah.

8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang social budaya, serta tersusunnya rencana induk pengembangan kesehatan dan pendidikan.

9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

10. Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah Kota yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

B. Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.



6.2. RENCANA KEGIATAN

A. Program Perencanaan

Program Pengembangan data/informasi

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
- b. Penyusunan profil daerah.
- c. Pengembangan/Pemeliharaan Aplikasi-aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Survey Tingkat Partisipasi Krama Dalam Melaksanakan Tri Hita Karana
- e. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Capaian Kota Denpasar Sebagai Kota Cerdas
- f. Survey Wisatawan di Kota Denpasar
- g. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Ruang Terbuka Publik

1. Program Kerjasama Pembangunan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Koordinasi dalam Pemecahan Masalah- Masalah Daerah.

2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
- b. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
- b. Koordinasi Perencanaan Perparkiran

4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Bimbingan Teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
- b. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
- c. Penetapan RPJMD
- d. Penyusunan Rancangan RKPD



- e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- f. Penetapan RKPD
- g. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)
- h. Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- i. Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPA)
- j. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016-2021
- k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
- l. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat
- m. Implementasi Sistem Perencanaan Daerah
- n. Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD
- o. Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
- p. Penetapan Perubahan RPJMD

6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain

- a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
- b. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian
- c. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata Penatih
- d. Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang lingkungan hidup, pertanian dan perikanan
- e. Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata
- f. Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang perdagangan, perindustrian dan Koperasi

7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Koordinasi Penyusunan masterplan pendidikan
- b. Koordinasi percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- c. Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Koordinasi Penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah
- c. Program Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah



9. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
- b Rapat Koordinasi tentang rencana tata ruang

10. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat
- b Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Aparatur
- c Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM

B. Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Pendidikan dan pelatihan formal



TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BAPPEDA
KOTA DENPASAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	Tahun 2016	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya Perencanaan yang Andal	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2398,23	100%	2642,02	100%	2906,22	100%	3196,84	100%	3516,52	100%	14659,83	Bappeda	Kota Denpasar
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2398,23	100%	2642,02	100%	2906,22	100%	3196,84	100%	3516,52	100%	14659,83	Bappeda	Kota Denpasar
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1201,99	100%	942,74	100%	1037,02	100%	1140,72	100%	1254,79	100%	5577,26	Bappeda	Kota Denpasar
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1201,99	100%	942,74	100%	1037,02	100%	1140,72	100%	1254,79	100%	5577,26	Bappeda	Kota Denpasar
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti bimbingan teknis	N/A	11%	44	25%	185	41,70%	203,5	58,30%	215	77,80%	220	77,80%	867,5	Bappeda	Kota Denpasar
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase ASN yang mengikuti bimbingan teknis	N/A	11%	44	25%	185	41,70%	203,5	58,30%	215	77,80%	220	77,80%	867,5	Bappeda	Kota Denpasar
			Program Pengembangan Data dan Informasi	Penyusunan data dan Informasi tepat waktu														Bappeda	Kota Denpasar
			Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan data dan Informasi tepat waktu	1 data (100%)	1 data (100%)	136.302.000,00	1 data (100%)	119.647.950,00	1 data (100%)	371.375.000,00	1 data (100%)	408.510.000,00	1 data (100%)	448.365.000,00	1 data (100%)	1.893.015.000,00	Bappeda	Kota Denpasar

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	Tahun 2016	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyusunan Profil Daerah	Penyusunan data dan Informasi tepat waktu	1 data (100%)	1 data (100%)	131.640.000,00	1 data (100%)	96.281.600,00	1 data (100%)	371.375.000,00	1 data (100%)	408.510.000,00	1 data (100%)	448.365.000,00	1 data (100%)	1.893.015.000,00	Bappeda	Kota Denpasar
			Pengembangan /Pemeliharaan Aplikasi-aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah															Bappeda	Kota Denpasar
			Survey Tingkat Partisipasi Krama Dalam Melaksanakan Tri Hita Karana	Penyusunan data dan Informasi tepat waktu	-	15 buku	83.716.000,00											Bappeda	Kota Denpasar
			Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Capaian Kota Denpasar sebagai Kota Cerdas	Penyusunan data dan Informasi tepat waktu		1 data (100%)	58.716.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	Kota Denpasar
			Survey Wisatawan di Kota Denpasar															Bappeda	Kota Denpasar
			Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Ruang Terbuka Publik	Penyusunan data dan Informasi tepat waktu		1 data (100%)	59.716.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	Kota Denpasar
			Program Kerjasama Pembangunan	Persentase keterlibatan kelompok ahli dalam pembangunan														Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah		N/A	100%	755.507.000,00	100%	774.670.000,00	100%	813.403.500,00	100%	854.073.675,00	100%	896.777.350,00	100%	4.094.431.525,00	Bappeda	Kota Denpasar
			Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase perencanaan kawasan yang ditindaklanjuti dengan kajian teknis/DED														Bappeda	Kota Denpasar
				Perencanaan tata ruang														Bappeda	Kota Denpasar
			Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			100%	1.408.056.000,00	100%	91.888.700,00	100%	318.886.700,00	100%	725.000.000,00	100%	600.000.000,00			Bappeda	Kota Denpasar

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	Tahun 2016	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Program Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase perencanaan sarana dan prasarana perkotaan yang														Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan			100%	330.023.000,00	100%	105.185.300,00			100%	500.000.000,00	100%	150.000.000,00			Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Perencanaan Penanganan Perparkiran							100%	175.000.000,00							Bappeda	Kota Denpasar
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan rencana kerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan dokumen RPJMD														Bappeda	Kota Denpasar
			Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah			100%	210.942.000											Bappeda	Kota Denpasar
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah														Bappeda	Kota Denpasar
				Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPJ yang telah														Bappeda	Kota Denpasar
				Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPJ														Bappeda	Kota Denpasar
			Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Tersedianya Dokumen Perencanaan	100%	2 Dok	77.756.000,00	2 Dok	66.272.000,00	2 Dok		2 Dok						Bappeda	Kota Denpasar
			Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Terkoordinasinya hasil perencanaan jangka menengah	100%	1 Kegiatan	75,58	-	-	1 Kegiatan	85,00					2 Kegiatan	160,58	Bappeda	Kota Denpasar
			Penetapan RPJMD	Tersedianya dokumen RPJMD 2016-2021	100%	1 Dokumen	160,58	-	-	1 Dokumen	250,00					2 Kegiatan	360,58	Bappeda	Kota Denpasar

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	Tahun 2016	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyusunan Rancangan RKPD	Tersusunnya Rancangan RKPD	100%	100%	53.725.000,00	100%	59.097.500,00	100%	65.007.250,00	100%	71.507.975,00	100%	78.658.772,00	100%		Bappeda	Kota Denpasar
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Tersedianya dokumen usulan tahun rencana	100%	100%	285.137.500,00	100%	313.651.250,00	100%	345.016.375,00	100%	379.518.012,00	100%	417.469.813,00	100%		Bappeda	Kota Denpasar
			Penetapan RKPD	Tersedianya dokumen perencanaan 1 tahun	100%	100%	58.859.000,00	100%	-	-								Bappeda	Kota Denpasar
			Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersedianya dokumen perencanaan 1 tahun	100%	1 Laporan (100%)	59.840.000,00	1 Laporan (100%)	57.213.275,00	1 Laporan (100%)	62.934.602,00	1 Laporan (100%)	69.228.100,00	1 Laporan (100%)	76.150.910,00	5 Laporan (100%)	325.366.887,00	Bappeda	Kota Denpasar
			Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Tersedianya Laporan Monitoring dan evaluasi pembangunan	100%	5 Laporan	161,72	5 Laporan	174,73	5 Laporan	200,00	5 Laporan	213,00	5 Laporan	226,00	25 Laporan	1.161,00	Bappeda	Kota Denpasar
			Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPA)	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS	100%	100%	240.256.000,00	100%	177.020.600,00	100%		100%		100%		100%		Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Aparatur	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	46.965.000,00											Bappeda	Kota Denpasar
			Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar 2016-2021	Tersedianya dokumen RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021	100%	1 Dokumen	335,86	-	-	1 Dokumen	400,00				2 Dokumen	735,86		Bappeda	Kota Denpasar
			Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen LAKIP Pemerintah Kota Denpasar		1 Laporan (100%)	131.700.000,00	1 Laporan (100%)	110.021.425,00	1 Laporan (100%)	121.023.570,00	1 Laporan (100%)	133.125.927,00	1 Laporan (100%)	146.438.600,00	1 Laporan (100%)	642.309.522,00	Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	55.292.500,00											Bappeda	Kota Denpasar
			Implementasi Sistem Perencanaan Daerah			-	-	100%	123.170.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	Kota Denpasar

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	Tahun 2016	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP ke APBD Bidang	N/A	100%		100%	420.986.225,00	100%	198.715.225,00	100%	218.586.746,00	100%	873.306.511,00	100%	2.191.987.507,00	Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	N/A	14 Buku	141.835.000,00	-								100%	141.835.000,00	Bappeda	Kota Denpasar
				Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	N/A	100%	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	-	Bappeda	Kota Denpasar
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian	Jumlah Buku LP2B Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian	N/A	50 Buku, 1 Lap	217.142.000,00	25 Buku	248.271.000,00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	465.413.000,00	Bappeda	Kota Denpasar
			Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata Penatih	Laporan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata Penatih	N/A	30 Buku	121.415.800,00	-		100%	-	100%	-	100%	-	100%	121.415.800,00	Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian dan Perikanan	Jumlah Koordinasi dengan OPD Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian dan Perikanan	N/A	-	-	5 kali, 6 buku	61.354.475,00	100%	73.354.475,00	100%	80.689.922,00	100%	88.758.914,00	100%	304.157.786,00	Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Jumlah Koordinasi dengan OPD Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha	N/A	-	-	5 kali, 8 buku	52.113.975,00	100%	58.113.975,00	100%	63.925.372,00	100%	703.179.000,00	100%	877.332.322,00	Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	Jumlah Koordinasi dengan OPD Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	N/A	-	-	5 kali, 4 buku	59.246.775,00	100%	67.246.775,00	100%	73.971.452,00	100%	81.368.597,00	100%	281.833.599,00	Bappeda	Kota Denpasar
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Menurunkan tingkat kemiskinan	2,15%	2,12%		2,10%		2,07%		2,05%		2,00%		2,00%		Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Penyusunan masterplan Pendidikan		1 dok	100%	302.182.500,00											Bappeda	Kota Denpasar

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	Tahun 2016	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Menurunkan tingkat kemiskinan	2,15%	2,12%	80.061.500,00	2,10%	100.189.000,00	2,07%	105.198.450,00	2,05%	110.458.372,50	2,00%	115.981.291,13	2,00%	511.888.613,63	Bappeda	Kota Denpasar
			Koodinasi Perencanaan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		N/A	100%	45.815.000,00											Bappeda	Kota Denpasar
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan														Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		N/A	100%	771.998.000,00			100%	65.000.000,00							Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah			100%	740.260.000,00											Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					100%	86.758.700,00	100%	188.834.400,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00			Bappeda	Kota Denpasar
			Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase perencanaan tata ruang yang	50%													Bappeda	Kota Denpasar
			Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang RTRW	Koordinasi tata ruang yang dilaksanakan tepat waktu				75%	770.351.000	85%	803.097.400	100%	250.000.000					Bappeda	Kota Denpasar
			Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang					100%	37.466.700									Bappeda	Kota Denpasar

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	Tahun 2016	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP ke APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia														Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP ke APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100%	51.439.000,00	100%	54.010.950	100%	56.711.498	100%	59.547.072	100%	221.708.519,88	Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Aparatur	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP ke APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100%	46.874.000,00	100%	49.217.700	100%	51.678.585	100%	54.262.514	100%	202.032.799,25	Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP ke APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100%	46.384.000,00	100%	48.703.200	100%	51.138.360	100%	53.695.278	100%	199.920.838,00	Bappeda	Kota Denpasar



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah. Rincian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Denpasar berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan Perda
2. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan Perkada
3. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
4. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD
5. Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	100	100	100	100	100	100	100
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100	100	100	100	100	100	100
3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100
4	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100	100	100	100	100	100	100
5	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	50	0	80	90	100	0	0



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah **Program Tahunan** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat control dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan adanya Rencana Strategis Bappeda tahun 2016 – 2021 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Bappeda dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingatkan bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkan lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang/subidang di lingkungan Bappeda Kota Denpasar.